



## Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa

Rudolf Sam Mamengko<sup>1\*</sup>, Max Karel Sondakh<sup>2</sup>, Butje Tampi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Penulis Koresponden, email: rudolfmamengko@unsrat.ac.id

Diterima: 21-11-2023

Disetujui: 28-01-2024

---

---

### Abstrak

Tujuan riset ialah mengenali kesiapan aparat desa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDs) bidang pembangunan di Kabupaten Minahasa (Minahasa). Riset juga memanfaatkan jenis riset hukum normatif dengan titik berat pada jenis riset yuridis normatif. kekuatan hukum mengikat dari UUDs telah diakui dalam peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tahun 2011. Selanjutnya, peraturan desa yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dengan perumusan masalah demikian, riset itu dilakukan yang terfokus pada biro pembangunan desa dan desa-desa sampel yang secara acak diambil oleh peneliti khususnya di wilayah Minahasa. Hasil Riset menunjukkan desain tentang pengaturan kewenangan desa sebagai pemecahan adanya dua bentuk desa dalam UUDs. Meski demikian ketaatan terhadap azas rekognisi juga perlu ditekankan, dimana Pemerintahan yang lebih tinggi harus mengakui apapun wewenang desa.

**Kata kunci:** implementasi, undang-undang, desa, otonomi

### Abstract

The aim of the research is to identify the readiness of village officials regarding the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (UUDs) in the field of development in Minahasa. The research also utilizes normative legal research with an emphasis on normative juridical research. The binding legal force of the Constitution has been recognized in the regulations regarding the Formation of Legislative Regulations in 2011. Furthermore, the village regulations that are formed do not conflict with higher statutory regulations and the public interest. With such a problem formulation, the research was carried out focusing on the village development bureau and sample villages randomly taken by researchers, especially in the Minahasa district area. The research results show the design of village authority arrangements as a solution to the two forms of villages in the law. However, compliance with the principle of recognition also needs to be emphasized, where the higher government must recognize whatever authority the village has.

**Keywords:** implementation, law, village, autonomy

---

---

## Pendahuluan

Kewenangan bersifat otonom dari kepala desa telah diakui perundang-undangan Indonesia. Tata kelola pemerintahan demikian ada dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c UUDs, “Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa” (RI 2014). Adanya UUDs yang memberikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan bagi Desa layak disyukuri sebagai sarana kesejahteraan nyata bagi warga desa. Di sisi lain berdampak kepada implikasi yuridis terkait status otonomi desa itu sendiri. Kedudukan dan kewenangan yang melekat dalam otonomi desa menonjolkan pertanggungjawaban serta akuntabilitas bagi tata Pemerintahan paling rendah tersebut. Perubahan pola itu telah memberikan kewenangan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh lembaga pemerintahan maupun negara sesuai batas wilayah (Qamar and Rezah 2023).

Pandangan demikian lebih jelas dari alur sejarah perundangan tentang pemerintahan desa. Dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999 (RI 1999), UU No. 32 Tahun 2004 (RI 2004) dan UU No 6 Tahun 2014 (RI 2014). Pergerakan perundangan desa itu mengarahkan tujuan agar desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi jadi subjek pembangunan. Dalam paradigma baru demikian, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan kewenangan guna mengatur rumah tangga sendiri (Busrizalti 2013). Desa yang selama itu diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai actor (Siswanto 2018). Walaupun terjadi penggantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu: “Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat” (Wasistiono and Tahir 2016).

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari *auto* artinya sendiri dan *nomos* yang artinya aturan. Beberapa sarjana memberi arti otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri (Isroji and Najib 2022; Santoso et al. 2023). RDH Koesumahatmadja mengatakan, sesuai perkembangan sejarahnya, di Indonesia otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), mengandung pula arti pemerintahan (Viktor 2014).

Sehubungan dengan otonomi Ateng Syafrudin berpendapat bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) dan bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu ialah “wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan”. Dalam konteks penyelenggaraan desa pada UUDs, otonomi berasaskan;

“1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa” (RI 2014).

Dalam bidang keuangan, otonomi desa ternyata tetap perlu pendalaman dari sisi pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia. Semua itu memerlukan kesiapan aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sesuai

otonomi yang ditetapkan dalam UUDs. Ali (2018) meneliti secara literatur tentang pengelolaan keuangan desa dari sisi yuridis, filosofis dan menyarankan proses penyusunan rencana maupun pengelolaan dana desa berpola sistemik yang terbuka serta transparan termasuk pertimbangan pada kesiapannya dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan. Rahmawati (2015) juga menyoroiti factor sumber daya manusia terhadap kesiapan 8 desa di Kabupaten Sleman dalam Implementasi UUDs terutama otonomi pengelolaan administrasinya. Herry (2015) juga menyoroiti kesiapan desa secara literatur berdasarkan sisi keunggulan dan potensi masing-masing desa guna diberdayakan dalam otonomi desa khususnya desentralisasi fiskal keuangan. Kesiapan desa juga dipertanyakan oleh Suhendar (2019) ketika meneliti di salah satu desa di Bandung dengan kesimpulan bahwa pemahaman yang memadai dari aparat desa tetap memerlukan sosialisasi tentang UUDs oleh Pemerintahan yang lebih tinggi. Kedua riset terakhir itu memanfaatkan kajian administrasi public yang diikuti oleh Mahyani et al. (2019) dengan menyimpulkan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa tentang kewenangan, penyusunan anggaran, dan administrasi beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo tetap dirasakan. Meski Akang (2015) menyimpulkan bahwa pemerintah salah satu desa di Malang telah siap mengimplementasikan otonomi berdasar UUDs, namun ia masih menemukan bahwa salah satu aparat desa dan struktur birokrasi masih perlu dibenahi.

Kesimpulan hasil riset kesiapan desa terhadap Implementasi UUDs yang beragam tetap memerlukan pendalaman dari sisi pemahaman hukum mereka terutama otonomi desa. Riset bertujuan menggali lebih lanjut sisi-sisi penting otonomi desa dalam UUDs dengan menganalisis pemahaman para aparat desa di Kabupaten Minahasa tentang implementasinya di wilayahnya. Selain menguatkan kebutuhan terhadap kesiapan aparat desa, penelitian bisa menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengintensifkan berbagai upaya dan kebijakan yang memantapkan otonomi desa, stimulant bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan desa secara otonom bagi kesejahteraan mereka sendiri.

## **Metode**

Riset yang digunakan ialah riset hukum yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer hukum berupa seperangkat peraturan atau norma – norma positif didalam perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Amiruddin and Zainal Asikin 2013). Data-data demikian kemudian dilengkapi dengan perolehan dari observasi dan wawancara dilapangan. Para informannya ialah aparat beberapa desa di Minahasa guna menggali kesiapan merka terhadap implemntasi otonomi desa, khususnya bidang pegnelolaan keuangan. Agar riset hukum normatif itu mendapat hasil yang akurat, pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan bahasa termasuk perundangan juga dipilih saat menerjemahkan semua data dalam kerangka hukum Pemerintahan (Muhaimin 2020). Hal yang selalu dilakukan dalam menginterpretasikan permasalahan hukum (Al Amin et al. 2023). Melakukan analisis artinya mencari hakekat, makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengenali penerapannya (Hadjon 1994). dalam riset ini, praktek yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Minahasa melalui pendekatan kasus dipilih juga guna mengenali norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Penambahan ayat dan pasal baru dalam amandemen Pasal 18 UUD 1945 bersifat teknis tapi bisa jadi pedoman bagi reformasi pemerintahan desa Indonesia yakni keluasan wewenang bagi desa dalam pengaturan rumah tangga sendiri selain tugas pembantuan. Otonomi itu mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakatnya dengan layanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakatnya secara aktif (Suyeb 2018).

Pasal 1 UUDs menyebut bahwa desa ialah, “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.” Dalam pengertian demikian, sifat desa yang diakui ialah desa yang memiliki asal usul dan adat istiadat.

Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi desa ini, didalam

wacana politik hukum, dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal usulnya. Masing-masing berbeda satu sama lainnya, yakni: Pertama, yaitu hak yang bersifat pemberian atau hak pemberian; dan kedua, adalah hak yang merupakan bawaan yang melekat pada sejarah asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan). Dengan memanfaatkan dua pembeda ini, maka otonomi daerah yang saat ini dibicarakan oleh banyak orang dari hak menjadi wewenang (*authority*) (Abikusna 2017).

Kewenangan menjadi elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa guna dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman itu jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kewenangan atau fungsi yang melekat pada kepala desa dan aparat desa, namun juga merambah pada masyarakat desa sebagai sebuah entitas. Dari empat kewenangan demikian, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa yaitu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Dalam pengamatan dalam implementasinya di Minahasa terhadap pelaksanaan kewenangan desa masih bersumber dari asal usul, yang berlainan dari penyerahan dari pusat melalui desentralisasi atau kewenangan residu. Maka otonomi desa berlainan dari otonomi daerah. keberadaannya yang pertama telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Meski telah didesain ulang berulang kali dalam berbagai regulasi pemerintah, namun otonomi desa tetap eksis. Hal itu dilandasi pengakuan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan aparat desa. Oleh karena itu, apapun nama dan sebutan, otonomi desa tercermin dari perilaku masyarakatnya yang memuliakan tatanan kehidupan sosial budaya di lingkungannya. Hal yang juga telah difahami oleh sebagian besar dari aparat desa di Kabupaten Minahasa.

Hal itu dimungkinkan karena di Minahasa, kewenangan yang mandiri dari desa sesuai asal usul itu juga telah diresap dengan sebutan Hukum Tua bagi kepala desa. Pemda Minahasa telah menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Kebijakan itu dapat dilihat dala Peraturan Daerah Kabupaten

Minahasa Nomor 1 tahun 2000 pasal 1 huruf (g), yang berisi : “hukum Tua adalah Kepala Desa Minahasa menurut adat.” Dalam penjelasan umum, “hukum Tua adalah sebutan adat guna Kepala desa di Kabupaten Minahasa” (Pemda 2000).

Perubahan sebutan ini bukan hanya sekedar perubahan tetapi memiliki makna dan arti yang sangat dalam dimana sebutan Hukum Tua memiliki makna guna lebih mendekatkan antara masyarakat dan pemimpinnya serta menegakkan kewibawaan pemerintahan desa. Sebutan Hukum Tua telah bersentuhan dengan karakter sosial desa. Perubahan itu juga tak menyimpang dari pasal 18b ayat 2 UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang.” (RI 2020).

Waworundeng et al. (2017) kemudian menceritakan sejarah perundangan Hukum Tua sebagai kepala desa yang juga disebut wanua. Hukum Tua telah berlaku di Minahasa hingga perundangan desa tahun 1975 (RI 2012). Pemda Minahasa melakukan perubahan jadi Kepala Desa setelah berlaku perundangan tentang tentang Pemerintahan Daerah (RI 1999). Pengembalian jadi Hukum Tua kemudian diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2000 (Pemda 2000). Di situ tersebut bahwa “Hukum Tua adalah sebutan kepala desa di kabupaten Minahasa berdasarkan hukum adat”

Berdasarkan UUDs, wewenang Hukum tua dan jajarannya di desa berupa kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.” Otonomi desa itu kemudian dikuatkan di Bab V yang bertitel Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 23, “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.” Uraian Pasal 24, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. Akuntabilitas, g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif” (RI 2014).

Berdasarkan aturan tersebut, Pakaya menjabarkan wewenang Pemerintahan desa yaitu: “1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pakaya 2018).

Sementara dalam penyelenggaraan desa, suatu urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada desa (melalui proses kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak desa) akan menjadi urusan desa (tidak lagi merupakan urusan pemerintahan). Dengan demikian urusan yang telah menjadi urusan desa ini hanya dapat diambil kembali oleh pemerintah dengan persetujuan dari masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara desa, guna diformalisasikan dalam peraturan daerah. Inilah yang disebut dengan prinsip kesetaraan dan kemitraan.

Secara umum, para aparat desa Minahasa telah memahami tugas-tugasnya dengan mengintensifkan upaya bersama masyarakat desa dalam pengelolaan rumah tangga sendiri termasuk ketika berhubungan dengan masyarakat desa lain. Hukum Tua dan aparat juga memberikan dorongan guna pemberian landasan hukum tentang tata cara masyarakat desa bisa terlibat dalam pengelolaan desa. Dengan demikian ada kejelasan pada aturan perhubungan masyarakat dengan Pemerintah pusat maupun daerah. yang paling menonjol diantara aneka upaya tersebut ialah partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan alokasi dana yang mencukupi kebutuhan desa dalam pemahaman mereka. Langkah demikian juga mendorong pengaturan tentang mekanisme pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pemerintah desa berdasar asas profesionalisme. Tak luput dari itu adalah penyusunan tata cara pembinaan serta pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan di desa.

Dilihat dari kedudukannya, memang Hukum Tua selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan



keduanya pada suatu hierarki. Keduanya telah berkedudukan yang sama, meski dalam fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Guna kemudahan memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat di lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut: “1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UUDesa) 2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) 3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa) 4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa) 5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa) 6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) dari UU Desa”.

Pemahaman aparat desa di Minahasa tentang otonomi berdasar UUDs ini telah memunculkan beberapa alternatif dalam penyelesaian dari permasalahan umum di pedesaan Indonesia. Otonomi telah memberikan pemecahan terhadap keterbatasan sumber daya, dari sisi luas wilayah, kuantitas dan kualitas penduduk, termasuk potensi desa. Keberadaan hukum Tua telah jadi cara dalam merevitalisasi bentuk pemerintahan asli yang di berbagai daerah telah menemui hambatan serta kendala. Menurut Abikusna (2017), Pada umumnya daerah-daerah di Indonesia bersifat inklusif dan majemuk yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan budaya yang sangat

beragam. Masing-masing suku mempunyai referensi tentang pemerintahan lokal yang berbeda-beda dan terbatas (Rahmawati 2015; Rizal, Zuriyah, and Tinus 2019).

Dan penghambat dari komunikasi antar pelaksanaan dengan komunikasi serta koordinasi yang terjalin dengan baik maka akan menunjang dalam keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang merupakan syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi (Winarno 2014). Dengan semakin baik koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka akan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan para informan aparat desa, koordinasi serta sosialisasi yang bersifat vertikal termasuk dengan masyarakat ataupun aparat kecamatan dan pemda belum optimal dan tak intensif dilakukan.

## **Penutup**

Pemahaman aparat desa di Kabupaten Minahasa terhadap otonomi dalam UUDs telah memberikan dampak terhadap kesiapan mereka dalam implementasinya di wilayah wewenangnya. secara normatif dengan azas rekognisi, kemitraan dan subdidiaritas dalam UUDs telah mendorong inisiatif perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif. Dalam kombinasi azas rekognisi serta subsidiaritas, sesuai UUDs, Hukum Tua dan aparat desa lainnya telah memahami desa dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang guna mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI. Desa tidak lagi jadi subordinat penuh dari pemerintah, tapi bermitra secara setara guna layanan bagi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan di desa.

Hubungan keduanya menjadi saling mengakui dan menghormati yang tercermin dalam asas rekognisi meski masih dalam kerangka NKRI. Maka disarankan untuk berjalan secara optimal dan meningkat serta berdampak jika kordinasi dan sosialisasi ke masyarakat maupun aparat pemda yang berada di tingkat atas dilakukan dengan rutin dan konsisten. Karena kordinasi dan

komunikasi menjadi kelemahan dalam otonomi desa, maka penelitian lanjutan tentangnya bisa bermanfaat bagi penyelenggaraan otonomi desa.

### Daftar Pustaka

- Abikusna, R. Agus. 2017. "Desentralisasi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa." *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 11(1):42–48. doi: 10.32534/JSFK.V11I01.1433.
- Akang, Akasius. 2015. "Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 4(1):139. doi: 10.33366/JISIP.V4I1.96.
- Ali, Akbar. 2018. "Kesiapan Desa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan Pembangunan Desa)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3(1):18–30. doi: 10.33701/jipsk.v3i1.302.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busrizalti, M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Hadjon, P. M. 1994. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)." *Yuridika* 9(6):1–16.
- Herry, Antono. 2015. "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)." *Jurnal Ilmiah CIVIS* V(1):19–38.
- Isroji, Isroji, and Agus Moh. Najib. 2022. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12(2):247–72. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1210.
- Mahyani, Ahmad, Slamet Suhartono, Dwi Putri Sartik, and Johannes Dipa Widjaya. 2019. "Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo." *UIR Law Review* 3(2):1–10. doi: 10.25299/UIRLREV.2019.VOL3(02).3749.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pakaya, Jefri S. 2018. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(1):73–84. doi: 10.54629/JLI.V13I1.143.
- Pemda. 2000. *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2000 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Hukum Tua*. Minahasa: Kabupaten Minahasa.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas*

- Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU No 6 TAHUN 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman).” Pp. 305–13 in *The 2nd University Research Coloquium 2015 I*. Semarang: Unimus.
- RI. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Depkumham RI.
- RI. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: MPR RI.
- Rizal, Samsu, Nurul Zuriah, and Agus Tinus. 2019. “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” *Jurnal Civic Hukum* 4(1):41–50. doi: 10.22219/JCH.V4I1.9887.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. 2023. “The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education.” Pp. 622–28 in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*.
- Siswanto, Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendar, Deden. 2019. “Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, Dan Dampaknya).” *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 2(01):120–39. doi: 10.36859/JAP.V2I01.88.
- Wasistiono, Sadu, and Irwan Tahir. 2016. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Waworundeng, Welly, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, and Samugyo Ibnu Redjo. 2017. “Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5(1). doi: 10.34010/agregasi.v5i1.221.